



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 60 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BEDAH/REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

DENGA RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat miskin sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui bantuan pembangunan tempat tinggal;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup warga yang berpenghasilan rendah, perlu adanya bantuan berupa rumah yang layak untuk tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Balangan;

c. bahwa agar terciptanya lingkungan yang layak perlu di mulai dari hunian yang layak, maka perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bedah/rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Balangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bedah/Rehab Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

MEMUTUSKAN :

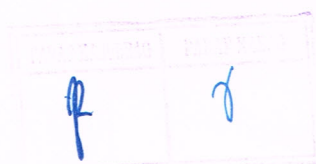
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BEDAH/REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.



4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Balangan.
5. Bantuan Bedah/Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah bantuan bahan bangunan yang diberikan kepada keluarga miskin atau rumah tangga miskin guna membantu peningkatan kualitas hunian.
6. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga berpendapatan rendah yang menjadi sasaran dalam penyaluran bantuan program bedah/rehab rumah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyaluran bantuan bedah/rehab Rutilahu dimaksudkan agar pelaksanaan bantuan tetap mengacu pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Bedah/Rehab Rutilahu.

Pasal 3

Tujuan kegiatan bedah/rehab Rutilahu adalah diberikan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah suatu hunian yang lebih layak.

BAB III PENENTUAN KPM

Pasal 4

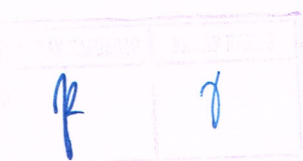
Dalam penentuan KPM berdasarkan SK Bupati Balangan tentang KPM Bantuan Bedah/Rehab Rutilahu.

BAB IV SYARAT KPM

Pasal 5

KPM harus memenuhi syarat yaitu:

1. tanah milik sendiri (dapat dibuktikan dengan surat hibah, surat jual beli, keterangan disumbangkan atau surat keterangan kepemilikan lainnya yang syah);
2. belum pernah mendapatkan bantuan yang sejenis;
3. merupakan masyarakat berpenghasilan rendah;
4. tanah berlokasi di Kabupaten Balangan,



5. terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Balangan atau telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

BAB V

KRITERIA RUMAH YANG MENDAPATKAN BANTUAN

Pasal 6

Kriteria rumah yang berhak mendapat bantuan antara lain:

1. struktur atap yang membahayakan penghuni,
2. rangka rumah yang tidak layak,
3. sirkulasi udara yang buruk,
4. pencahayaan yang buruk.

BAB VI

JENIS BANTUAN

Pasal 7

Bantuan bedah/rehab rumah berupa bahan bangunan yang nilainya sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan dan disesuaikan dengan tingkat serta jenis kerusakan rumah.

Pasal 8

Bantuan bedah/rumah tidak termasuk biaya jasa tukang untuk pemasangan.

BAB VII

TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 9

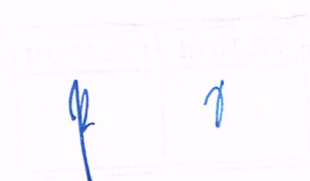
Bantuan diserahkan kepada KPM oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial Kabupaten Balangan berupa bahan bangunan dan pengerjaan pemasangan bahan bangunan tersebut dilaksanakan secara swadaya masyarakat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan bedah/rehab rumah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.



**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Agustus 2017



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 60